



MURDER AS AN BARRIER TO INHERITANCE RIGHTS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND QOWAID FIQHIYAH

Muhammad Idris¹, Sayehu², Usman³

^{1,2,3}Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail: ¹zafranghozali@gmail.com, ²sayehu@uinbanten.ac.id,
³usmanmusthafa66@gmail.com

Abstract

Inheritance law is the law that regulates the transfer of assets left behind by someone who has died, as well as the consequences for their heirs. That is, in inheritance it is regulated who has the right to inherit, as well as things that cause obstacles to heirs in obtaining inheritance. One of the reasons an heir does not receive an inheritance is murder committed by the heir to the heir. This is based on someone's intention to speed up obtaining inheritance. This research uses a library study method by taking data sources from books and scientific works, then the author will analyze the data. The aim of this research is to determine the review of qowaid fiqhiyah and islamic law regarding murder which is an obstacle to inheritance rights. The results of this research show that cases of murder which cause someone to be prevented from obtaining an inheritance are still a mistake among madzhab arba'ah and the difference lies in intentional and unintentional murder. Murder committed by the heir against the heir can prevent him from getting the inheritance, this is in accordance with the rules of fiqh "whoever is in a hurry to get something before the time, he may be judged as haram for getting it".

Keywords: Heir, Inheritance, Murder.

PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN QOWAID FIQHIYAH

Abstrak

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal, serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Artinya, dalam waris telah diatur siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, serta hal-hal yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mendapatkan warisan. Salah satu penyebab seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris, hal ini didasari sebab adanya niat seseorang untuk mempercepat mendapatkan harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), dengan mengambil sumber-sumber data yang berasal dari kitab, buku dan karya-karya ilmiah, kemudian penulis akan menganalisis data tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan qowaid fiqhiyah dan hukum islam terhadap

pembunuhan yang menjadi penghalang hak waris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pembunuhan yang menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan warisan ini masih terjadi khilaf dikalangan madzahib al-arba'ah dan letak perbedaannya terjadi pada pembunuhan yang disengaja dan tidak. Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris ini dapat menghalangi dia mendapatkan warisan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih "barangsiapa yang terburu-buru di dalam mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka bisa jadi dia dihukumi haram mendapatkannya".

Kata Kunci: Ahli Waris, Harta Warisan, Pembunuhan.

A. Pendahuluan

Dalam masalah harta peninggalan milik pewaris kepada ahli warisnya sebagaimana yang telah ditentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris beserta bagiannya masing-masing sudah jelas disebutkan dalam hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Islam mempunyai aturan yang menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama dasar ketentuan hukum (Asfiyak, 2022). Hal-hal yang diatur di dalam hukum kewarisan tersebut, meliputi siapa saja yang menjadi ahli waris, bagaimana pemindahan kepemilikan harta peninggalan yang dimiliki pewaris kepada ahli waris, bagaimana rukun maupun syarat-syarat kewarisan, termasuk di dalamnya pengaturan kewajiban dan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris.

Selain itu, hukum waris juga mengatur setiap hal yang mengakibatkan tidak dapat untuk menerima warisan ataupun akibat adanya halangan untuk mendapat hak waris. Adapun halangan-halangan itu adalah karena pengaruh orang atau kekerabatan, yakni adanya hubungan darah yang lebih dekat oleh pewaris dengan ahli warisnya sehingga ahli waris yang lain menjadi terhalang. Berikutnya adalah adanya halangan karena pengaruh suatu *washaf* (sifat) yang biasa juga dikenal dengan sebutan *mawani'ul irts*.

Adapun salah satu sifat yang dimaksud adalah karena pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada si pewaris. Ditinjau dari kacamata kemanusiaan, pembunuhan terhadap ahli waris merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan membahayakan keadaan seseorang karena adanya niat untuk mempercepat seseorang mendapatkan harta warisan.

Pengaruh sifat yang dimaksud disini, adalah seorang ahli waris yang sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari si pewaris, namun karena padanya terdapat salah satu keadaan tertentu menyebabkan ia tidak dapat

menerima warisan dari si pewaris tidak dapat menerima warisan (adanya dianggap tidak ada). Maksudnya sekalipun dia memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris, tetapi karena adanya pengaruh sifat itu menyebabkan dia tidak memperoleh warisan.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meninjau ulang serta mengkaji tentang bagaimana hukum islam menyikapi persoalan pembunuhan yang menjadi penghalang hak waris (*mawani' al-irtsi bi al-qatl*), serta bagaimana kaidah fikih yang menjelaskan terhadap permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, hal tersebut mengakibatkan terhalangnya bagi ahli waris atas harta warisan, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh “barangsiapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukumi haram mendapatkannya”.

Adapun hasil penelitian terdahulu adalah, pertama dalam judul “ *Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan*” dengan hasil, pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menghasilkan hukum bahwa mazhab Syafi’iyah menyatakan semua jenis pembunuhan merupakan penghalang untuk mendapatkan harta warisan yang berlaku secara mutlak. Sementara di dalam kitab undang-undang hukum perdata juga dijelaskan bahwa pembunuhan dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 838 ayat 1. Kedua dalam judul “*percobaan pembunuhan sebagai penghalang hak waris perspektif hukum islam dan kompilasi hukum islam*” dengan hasil percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris mendapatkan sebuah sanksi meskipun tindak pidana itu belum selesai, sanksi yang dimaksud disini adalah tidak mendapatkan warisan baik dalam pandangan hukum islam ataupun KHI.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah, pertama; untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembunuhan sebagai penghalang hak waris, kedua; untuk mengetahui kaidah fikih yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap kitab, buku dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Jenis kajian pustaka ini yang pertama menggunakan kajian pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan semua data atau bahan dari beberapa kitab, buku dan karya-karya ilmiah yang berhubungan

dengan penelitian ini. Kemudian yang kedua penulis akan melanjutkan dengan menganalisis data tersebut. Dalam analisis data ini penulis berusaha mendeskripsikan tinjauan qowaid fiqhiyah dan hukum islam terhadap pembunuhan sebagai pengahalang hak waris dan selanjutnya penulis akan menganalisisnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mahjubu Al-Waris Bi Al-Qotl*

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *farā'idh*. Kata *farā'idh* adalah bentuk jama' dari *faridah* yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). *Al-mīrats* menurut bahasa adalah seseorang yang masih hidup setelah yang lain mati, dimana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang mati. Menurut fikih adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i. Ilmu mirats adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit.

Pengarang kitab *ad-Durrul Mukhtar wa raddul Mukhtar* mendefenisikan ilmu mirats adalah ilmu tentang pokok-pokok fikih dan hisab yang memberi pengertian tentang hak masing-masing ahli waris berupa peninggalan dan hak-hak mayit. Sebagian ulama mendefenisikan bahwa ilmu mirats adalah ilmu tentang pokok-pokok fikih dan hisab yang dengan itu diketahui apa yang menjadi hak khusus setiap orang yang berhak dari peninggalan mayit. Ini lebih umum dari pada ahli waris, sebab mencakup wasiat, utang dan sebagainya (Wahbah az-Zuhaili, 2011)

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *farā'idh* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang diambil dari kata *fard* yang artinya taqdīr (ketentuan), dalam istilah *syarak fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan waris dan *ilmu farā'idh* (Bahri Salihima, 2015).

Ruang lingkup kewarisan dalam Islam sangat jelas dasar hukumnya, maka dasar hukum kewarisan dalam Islam adalah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan*

ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (Q.S. An-Nisa": 7)

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan (Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009). Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an. Diantara nya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11:

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِدِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا "

Artinya: Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa": 11)

Sedangkan hadis yang menunjukkan tentang perintah untuk memberikan warisan antara lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ دَكَّرَ»

Artinya: “Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat”. (HR. Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan tentang perintah pembagian warisan kepada ahli waris yang sesuai dengan ukuran atau bagian yang sudah ditentukan (Ali bin Hajar, 1996). Adapun salah satu contohnya, yakni yang terjadi di zaman pemerintahan khalifah Umar bin al-Khattab r.a. yaitu ketika beliau didatangi oleh salah seorang sahabat yang menanyakan penyelesaian suatu masalah seseorang yang meninggalkan ahli waris suami yang fard-nya $\frac{1}{2}$, dan 2 orang saudara kandung yang fard-nya $\frac{2}{3}$. Semula beliau bimbang dan tidak mengetahui siapakah yang berhak didahulukan menurut ketentuan Allah SWT. Dan sekiranya beliau mengetahuinya tentu beliau akan mendahulukannya dan siapakah yang harus diakhirkan oleh Allah SWT. Yang kalau mengetahuinya, niscaya beliau akan mengakhirkannya. Masalah tersebut kemudian dimusyawarahkan dengan Zaid bin Sabit r.a. dan Abbas bin Abdul Muthalib r.a. kemudian atas usul Abbas bin Abdul Muthalib, Umar bin al-Khattab r.a. memutuskan *aul* atas masalah yang semula diragukan (Khairul Umam, 1999).

Selain mendapatkan bagian pasti dari ketentuan yang telah dijelaskan di atas, terdapat juga ahli waris yang terhalang mewarisi dalam beberapa keadaan atau biasa disebut dengan *Mawani' Al-Irs*, dalam istilah ulama' faraid adalah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan tetapi karena ada suatu keadaan tertentu berakibat dia tidak mendapat harta warisan.

Ada bermacam-macam penghalang seorang menerima warisan, salah satunya adalah Seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain (dengan cara) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»

Artinya: “Dari amr bin syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah

JAS: Volume 5 Nomor 2, 2023

SAW, bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi apapun dari harta warisan orang yang di bunuhnya." (HR. An-Nasa'i).

Ungkapan di atas sesuai dengan pendapat imam Abu Hanifah dalam kitab *al-Mabsuth* perihal hak waris untuk pembunuh.

(قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) : اَعْلَمُ بِأَنَّ الْقَاتِلَ بَعِيرٌ حَقٌّ لَا يَرِثُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا عِنْدَنَا سَوَاءً قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَلَهُ الْمِيرَاثُ لَا مِنَ الدِّيَةِ. وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ لَا مِيرَاثَ لَهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ «النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنْ لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ»، وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ، وَعَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ بَعْدَ صَاحِبِ الْبَقَرَةِ يَعْنِي بَقَرَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَهُوَ الْإِشَارَةُ إِلَى الْمَعْنَى فَذَلِكَ الْقَاتِلُ قَصَدَ اسْتِعْجَالَ الْمِيرَاثِ فَصَارَ أَصْلًا أَنَّ كُلَّ قَاتِلٍ قَصَدَ اسْتِعْجَالَ الْمِيرَاثِ وَلَوْ تَوَهَّم فِي الْقَتْلِ الْعَمْدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً لَهُ أُورِدَ لِقَصْدِهِ عَلَيْهِ فَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ، فَأَمَّا فِي الْخَطَأِ قَالَ مَالِكٌ لَمْ يُوْجَدْ مِنْهُ الْقَصْدُ إِلَى قَتْلِ مُورِثِهِ وَاسْتِعْجَالَ الْمِيرَاثِ يُنْبِئُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ الْخَاطِئُ مَعْدُورٌ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ وَالْخَطَأُ مَوْضُوعٌ رَحْمَةً مِنَ الشَّرْعِ فَلَا يَنْبُتُ بِهِ حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ عَاقِلَتَهُ يَتَحَمَّلُونَ عَنْهُ الدِّيَةَ.

Terjemah: *Imam Abu Hanifah berkata: ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh dengan tanpa hak itu tidak akan bisa mewarisi apapun dari orang yang dibunuh, baik membunuhnya disengaja ataupun tidak, menurut Imam Malik, apabila membunuhnya salah (khoto') maka dia tetap mendapat warisan dan tidak diyatnya, dan jika disengaja maka tidak mendapatkan warisan, hal ini berdasarkan hadis "sesungguhnya Nabi Muhammad memutuskan bahwa tidak ada warisan bagi pembunuh", hadis ini juga di perkuat oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Umar dan Abidah as-Salmani, hal ini mengisyaratkan bahwa pembunuh berniat mempercepat mendapatkan warisan, akan tetapi keadaan tersebut malah menjadikan dia terhalang atau haram mendapatkan warisan, ini jika pembunuhannya disengaja, sedangkan jika pembunuhannya tidak disengaja (khoto'), maka menurut Imam Malik dalam keadaan ini tidak ditemukan unsur kesengajaan untuk membunuh ahli waris dan orang yang tidak sengaja itu di maafkan, maka tidak ada hukuman bagi dia dan tetap baginyamendapatkan warisan (As-Sarkhasi, 1993).*

Sesuai dengan penjelasan diatas, Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya tidak bisa mendapatkan harta warisan dari pembunuh yang membunuh pewarisnya meskipun dengan unsur sengaja ataupun pembunuhan yang salah, pendapat dari Imam Abu Hanifah sendiri masih dikategorikan bersifat umum.

Tidak ada perbedaan diantara pembunuhan secara sengaja maupun tidak

menurut Imam Abu Hanifah, tidak bisa mewarisi karena keduanya sama-sama dilakukan tanpa adanya suatu hak yang diperbolehkan oleh syara'.

Terdapat dua kategori yang diklasifikasikan oleh Imam Abu Hanifah, adanya pembunuhan karena ada unsur hak dan pembunuhan tanpa hak, sedangkan macamnya pembunuhan adanya pembunuhan sengaja dan tidak sengaja.

Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa tanpa adanya suatu hak dalam melakukan pembunuhan akan menyebabkan terhalang mendapatkan harta waris, ketika dilakukan secara sengaja maupun tidak. Dan kemudian Imam Malik mengomentari Imam Abu Hanifah, ketika seorang pembunuh ternyata membunuh secara tidak sengaja, maka pelaku tetap bisa menerima haknya mendapatkan harta waris dari pewaris yang dibunuhnya, tetapi tidak bisa mewarisi diyatnya. Kemudian ketika membunuh secara sengaja, si pembunuh tidak bisa menerima harta warisannya, dasar alasanya:

"رُوي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّ لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ "

Artinya: "Diriwayatkan dari Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya beliau memutuskan bahwa tidak ada warisan bagi pembunuh".

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ "

Artinya: "Diriwayatkan dari Umar RA, beliau berkata " tidaklah mewarisi bagi seorang pembunuh".

وَعَنْ عَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ بَعْدَ صَاحِبِ الْبَقْرِ "

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Ubaidah RA tidaklah mendapat warisan bagi seorang pembunuh setelah pemiliksapi, yakni sapi bani israil".

Imam Malik berpendapat terkait pembunuhan secara tidak sengaja, tidak adanya keinginan memiliki harta dari pewaris dan tidak pula memiliki hasrat untuk membunuhnya. Pelaku pembunuhan secara tidak sengaja ini diberikan

maaf dan tidak patut untuk dihukum, karena kesalahannya adalah belas kasih dari syara', dan tidak bisa dijadikan sebuah bukti untuk mencabut hak warisnya, terkecuali dalam warisan diyat. Pelaku tidak bisa mewarisi diyat dikarenakan adanya tanggungan membayar diyat. Karenanya tidak mungkin dia terbebani tanggungan untuk mewarisi diyat yang dibayarkannya.

Dalam sebuah riwayat dari Imam al-Nawawi mengatakan suatu pendapat yang shahih bahwa segala bentuk keadaan orang yang melakukan tindak pembunuhan tidak akan mewarisi. Merujuk kepada sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA; tercegahnya seseorang yang membunuh karena suatu keinginan untuk mendapatkan harta waris, dan wajib pula untuk mencegah kepada pembunuh dengan berbagai tindakan dan keadaan untuk menutup kesempatan.

Seperti yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan bahwa:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ مَانِعٌ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَالْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ قَتِيلِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ»؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ الْمِيرَاثَ قَبْلَ أَوَانِهِ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ، فَعُوقِبَ بِحُرْمَانِهِ بِمَا قُصِدَ، لِيَنْزَجَرَ عَمَّا فَعَلَ، وَلِأَنَّ التَّوْرِيثَ مَعَ الْقَتْلِ يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.

Ulama' ahli fikih bersepakat bahwa hal yang menghalangi kewarisan yaitu pembunuhan, yang dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, Tidak diwarisinya, orang yang membunuh karena adanya perbuatan yang dilarang maka ia harus dihukum tidak mendapatkan harta waris, karena ada sebuah maksud, yang mana dengan suatu penyebab membawa sebuah kerusakan. Sungguh orang yang melakukan perbuatan kerusakan Allah SWT tidak akan menyukainya.

وَالْخِلَاصَةُ: أَنَّ الْفُقَهَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ مَانِعٌ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَاحْتَلَفُوا فِي نَوْعِ الْقَتْلِ، فَاعْتَبَرَ أَبُو حَنِيفَةَ الْمُبَاشَرَةَ مَعَ الْعُدْوَانِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَاعْتَبَرَ مَالِكُ الْعَمْدَ الْعُدْوَانِ، دُونَ الْخَطَأِ، وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ كُلَّ قَتْلِ مَانِعًا وَلَوْ مِنْ قَاصِرٍ، وَاعْتَبَرَ أَحْمَدُ الْقَتْلَ الْمَضْمُونِ بِقِصَاصٍ أَوْ دِيَّةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ وَلَوْ مِنْ قَاصِرٍ. فَالْقَتْلُ الْعَمْدُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَالْخَطَأُ وَشِبْهُ الْخَطَأِ مَانِعٌ مِنَ الْمِيرَاثِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مَعَ مُرَاعَاةِ مَعْنَى الْعَمْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَاسْتِثْنَاءِ الْقَتْلِ بِالسَّبَبِ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ، وَالْقَتْلُ الْعَمْدُ وَخِذَهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْفَاعِلُ أَصِيلاً أَمْ شَرِيكاً مُبَاشَرَةً أَمْ تَسْبِيّاً هُوَ الْمَانِعُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

Kesimpulannya adalah para *fuqaha'* sepakat bahwa tindakan pembunuhan itu dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, akan tetapi ulama' ahli fikih berbeda pendapat di dalam jenis pembunuhannya.

1. Menurut Imam Abu Hanifah pembunuhan yang di dasari dengan unsur sengaja ataupun tidak itu dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan,
2. Menurut Imam Malik adalah pembunuhan yang disengaja, bukan yang salah.
3. Imam Syafi'I berpendapat bahwa setiap pembunuhan baik disengaja atau tidak itu dapat menghalangi hak waris.
4. Sedangkan menurut Imam Ahmad pembunuhan yang menghalangi hak waris itu yang menyebabkan *qishas*, *diyat* atau *kafarat* (Musthofa az-Zuhaili).

Didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 173 menyebutkan tentang penghalang kewarisan yang berbunyi: "Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh menganiaya berat para pewaris.
2. Dipersalahkan memfitnah, karena pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kenyataan diatas menggambarkan perumusan Kompilasi Hukum Islam sebagai fikih Indonesia selain menyerap aturan-aturan kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik, juga melakukan modifikasi dengan mengkonstruksi aturan baru sebagai wujud karakteristik ijtihad yang bersifat relatif menurut situasi, kondisi, tempat dan perkembangan rasio manusia (Kompilasi Hukum Islam, 2010).

Kemudian yang menjadi pertimbangan KHI berikutnya mengenai penetapan tindakan penganiayaan berat menjadi salah satu unsur terhalang mewarisi ialah karena melihat kondisi hukum yang berkembang di Indonesia.

Meskipun bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia tidak terlaksana secara *kaffah*. Hal ini terjadi dikarenakan secara konstitusi negara Indonesia bukan negara Islam namun *dar al-ahdi* (Nur Hakim, 2017). Hukum selain Islam, yakni hukum positif, hukum adat dan hukum Barat memiliki pengaruh yang signifikansi dalam tatanan hukum di Indonesia.

Namun dalam kompilasi Hukum Islam tidak memberikan suatu pengertian yang jelas dan konkrit tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat yang terdapat pada pasal-pasal tersebut. Begitu juga dengan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka (R Soesilo)

2. Tinjauan *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Terhadap Mahjubu Al-Waris Bi Al-Qotl*

Para ulama madzhab bersepakat ada tiga hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan; perbudakan (*al-riq*), pembunuhan (*al-qatl*), dan berbeda agama (*ikhtilaf al-din*). Diberikannya sanksi tegas dengan tidak mendapatkan harta warisan yang sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwa pewaris yang terbunuh oleh ahli warisnya secara sengaja atau bentuk direncanakan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang mengatakan bahwa "*Rasulullah SAW, bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi apapun dari harta warisan orang yang di bunuhnya.*"

Adapun alasan dari para ulama bahwa adanya jalan kekerasan yang digunakan ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewarisnya, yang berakibat dia harus dijatuhi hukuman hilangnya hak darinya untuk memiliki harta warisan. Kaidah fiqh yang sesuai dengan keadaan tersebut adalah:

"مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحُرْمَانِهِ."

Artinya: "*Barangsiapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka bisa jadi dia dihukumi haram mendapatkannya*".

"مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ وَلَمْ تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ فِي ثُبُوتِهِ عُوقِبَ بِحُرْمَانِهِ."

Artinya: "Barangsiapa mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dan tidak ada masalah dalam mempercepatnya, maka dia akan dihalangi untuk mendapatkannya".

"مَنْ تَعَجَّلَ حَقَّهُ أَوْ مَا أُبِيحَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِهِ عَلَى وَجْهِ مُحَرَّمٍ، عُوقِبَ بِحُرْمَانِهِ".

Artinya: "Barangsiapa yang mempercepat mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya atau hal yang diperbolehkan baginya, sebelum waktunya, melalui cara yang diharamkan, maka dia akan dihalangi di dalam mendapatkannya".

"إِنَّ مَنْ يَتَوَسَّلُ بِالْوَسَائِلِ غَيْرِ الْمَشْرُوعَةِ تَعَجُّلاً مِنْهُ لِلْحَصُولِ عَلَى مَقْصُودِهِ الْمُسْتَحَقِّ لَهُ فَإِنَّ الشَّرْعَ عَامِلُهُ بِضِدِّ مَقْصُودِهِ، فَأَوْجَبَ حِرْمَانُهُ جَزَاءَ فِعْلِهِ وَاسْتَعْجَالِهِ"

Artinya: "seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu melalui lantaran yang tidak diperbolehkan syara', dengan tujuan agar cepat memperoleh hasilnya, maka syara' akan melakukan kebalikannya (tidak memperoleh hasilnya) dan syara' akan menghalangi keinginannya, karena sebagai balasan atas perbuatan dan mempercepat untuk mendapatkan sesuatu".

مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قَبْلَ آيِهِ ﷻ قَدْ بَاءَ بِالْخُسْرَانِ مَعَ حِرْمَانِهِ

Artinya: "Orang yang mempercepat sesuatu yang masih terlarang sebelum waktunya. Sungguh dia akan coba dengan membawa kerugian dan keharaman".

Asal kaidah ini adalah sesungguhnya ketika Allah mengharamkan berburu atas orang-orang yahudi pada hari sabtu, mereka meletakkan jaring dan mengambil hewan buruannya pada hari minggu, maka kemudian Allah menyebutkan pekerjaan ini sebagai pelanggaran dan Allah membalas mereka dengan terhalangnya tujuan mereka, hal ini sebagai bentuk sanksi terhadap perilaku orang-orang yahudi (Musthafa Az-Zuhaili, 2006). Allah berfirman dalam al-qur'an surat Al-A'raf ayat 163:

"وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ"

Artinya: “Dan tanyakanlah kepada bani israil tentang negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik”.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ الْمَيْتَةِ جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، ثُمَّ أَكَلُوا ثَمَنَهُ".

Artinya: “Nabi Muhammad bersabda: “semoga Allah membinasakan orang-orang yahudi, karena telah diharamkan bagi mereka lemak tetapi mereka mencairkannya lalu menjualnya, kemudian memakan hasil penjualannya”.

Kaidah ini dianggap sebagai pengecualian dari kaidah “*al-umur bi maqasidiha*”, bahwa pelaku dalam kaidah ini akan diberi hukuman dengan tidak mendapatkan tujuannya, karena dalam satu sisi tujuan pelaku dalam melakukan pekerjaannya untuk menipu syara’, dari sisi yang lain dia ingin mempercepat mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya dengan melalui cara yang diharamkan, oleh karena itu syara’ akan mengabaikan tujuannya, serta menghukumnya dengan dicegah dalam mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya (Muhammad Shidqi bin Ahmad, 1996).

Kaidah tersebut juga bersifat umum, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Dalam urusan dunia misalnya orang yang tergesa-gesa melakukan sesuatu dengan tujuan ingin cepat mendapatkan keinginannya, seringkali berakhir dengan kerugian dan tidak mendapatkan apa-apa, bahkan bisa jadi dia di cegah untuk mendapatkannya.

Selain itu, dalam kaidah tersebut juga dibatasi dengan sebab melakukan perkara yang diharamkan, berbeda jika seseorang melakukan perkara yang diperbolehkan, maka hal itu tidak dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkannya. Artinya yang dimaksud dalam kaidah ini adalah ketika Allah mencegah perkara, kemudian Allah menetapkan hukumnya, maka untuk sampai terhadap hukum tersebut dengan melalui sesuatu yang diharamkan, maka hasilnya akan dicegah untuk mendapatkannya.

Contoh dalam kaidah tersebut adalah kasus pembunuhan, seorang pembunuh tidak mendapatkan hak waris, karena membunuh merupakan salah satu sebab terhalangnya mendapatkan warisan. Seorang ayah atau saudara yang

memiliki harta, maka seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan bisa mendapatkan warisan, jika dia bersabar dan menunggu sampai pewarisnya meninggal. (Abu Abdillah Ahmad bin Umar),

Akan tetapi jika seorang ahli waris tidak mampu bersabar, kemudian dia membunuh pewarisnya untuk memperoleh hartanya, maka bisa dikatakan dia mempercepat sesuatu sebelum waktunya. Karena Allah telah menetapkan kepemilikan harta dan memindahkannya dari pewaris terhadap ahli waris, dengan sebab matinya pewaris, akan tetapi yang dimaksud mati dalam keadaan ini bukan sebab dibunuh, melainkan sebab takdir dari Allah.

Contoh lebih spesifik penerapan kaidah ini dalam fiqih adalah jika seorang anak membunuh orang tuanya atau orang yang berwasiat kepadanya secara sengaja (*al-qatl al-amd*), yaitu orang yang bermaksud membunuh seseorang dengan tanpa hak menggunakan alat yang pada umumnya bisa membuat orang terbunuh, atau *syibhu amd* yaitu orang yang bermaksud membunuh, namun dengan selain alat yang bisa membunuh, kemudian orangnya mati, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sama sekali.

Pada kasus tersebut si anak dianggap telah berusaha mempercepat sesuatu (memperoleh warisan) sebelum waktunya dengan cara terlarang (membunuh), baik itu dilakukan secara sengaja atau tidak, sehingga, sebagai salah satu hukumannya justru dia tidak memperoleh harta warisan sama sekali.

Adapun kasus pembunuhan yang dimaksud dalam kaidah ini adalah pembunuhan yang baik disengaja, karena adanya keinginan mempercepat mendapatkan hak waris melalui cara yang diharamkan, maka diharamkan juga hak warisnya dan karena melihat keumuman hadis "*orang yang membunuh tidak dapat mewarisi suatupun dari harta warisan orang yang di bunuhnya*".

Sedangkan dalam *al-qatl al-khoto'* (pembunuhan yang salah) masih terjadi perbedaan pendapat diantara ulama, seperti seseorang memanah hewan buruannya, kemudian mengenai manusia, maka hal ini menurut syekh muhammad Az-Zurqa bukan merupakan contoh dari kaidah di atas, karena tidak adanya kejelasan mempercepat sesuatu (Muhammad az-Zurqa, 1989).

Menurut syekh ibnu Utsaimin ada tiga jenis pembunuhan, pertama: pembunuhan dengan adanya hak, maka tindakan ini tidak akan menghalangi mendapatkan hak waris menurut kesepakatan ulama'. Kedua: pembunuhan disengaja, tindakan ini akan mencegah seseorang mendapatkan hak waris menurut kesepakatan ulama'. Ketiga: pembunuhan yang salah, dalam keadaan ini masih terjadi *khilaf* (perbedaan) di antara ulama', menurut syekh ibnu Utsaimin

pendapat yang benar adalah tidak dihalangi dalam mendapatkan hak waris, yaitu pendapatnya madzhab imam Malik (Abu Abdillah Ahmad bin Umar).

D. Simpulan

Semua ulama' sepakat bahwa tindakan membunuh dapat menghalangi seseorang memperoleh warisan, hal ini berdasarkan hadis "*orang yang membunuh tidak dapat mewarisi suatupun dari harta warisan orang yang di bunuhnya*". Akan tetapi terjadi perbedaan pandangan para ulama' terhadap jenis pembunuhan yang menghalangi mendapatkan hak waris, terutama dalam *madzahib al-arba'ah*. Bahkan di dalam KHI disebutkan bahwa tindakan penganiayaan berat menjadi salah satu unsur terhalang mewarisi, karena melihat kondisi hukum yang berkembang di Indonesia. Dalam al-Qowaid al-Fiqhiyah kasus pembunuhan yang menyebabkan seseorang terhalang mendapat warisan ini termuat dalam kaidah "Barangsiapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka bisa jadi dia dihukumi haram mendapatkannya", pada kaidah tersebut dijelaskan jika seseorang berusaha mempercepat sesuatu (memperoleh warisan) sebelum waktunya dengan cara terlarang (membunuh), dengan cara disengaja. Adapun jika membunuhnya tidak disengaja (khata'), maka para ahli ilmu masih berbeda pendapat, dengan ada yang mengatakan tidak terhalang dalam mendapatkan warisan dan ada juga yang mengatakan dia terhalang mendapatkannya.

Daftar Rujukan

- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani.
- Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathu al-Bari syarah Shohih al-Bukhori*. Dar al-Ma'rifat: Bairut.
- Ahmad bin syaikh Muhammad az-Zurqo, Syarah Al-Qowaid Al-Fiqhiyah. Dar-al-Qalam.
- Ahmad bin Umar, Abu Abdillah, Syarah Al-Qawaid wa Al-Ushul, juz, 8 hal, 10.
- Asfiyak, K. (2022). Existence And Problematics Of Islamic Law (Fiqh Al Ja'ihah) Post-Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 188–208. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.18921>
- Salihima, Syamsul Bahri. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadia Group.

- Umam, Dian Khairul., 1999. *Fiqih Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia.
2010. *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V,.Bandung: Tim Citra Umbara.
- Muhibbin, Mohammad. dan Abdul Wahi., (2009). *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia)*. Jakarta: Sinar grafika, ,
- Al-Sarkhasiy, Muhammad bin Ahmad. (1993). *Al-Mabsuth Juz 30* (Beirut: Dar al-Ma'rifah),.
- Nur Hakim, Rahmad. 2017. ", Kompas,10 Oktober.
- R Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*,
- Shidqi, Muhammad. (1996). *Al-Wajiz Fi Idhahi Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah*. Beirut-Lebanon.
- Wahbah bin Musthofa az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Dar: al-Fikr, Suriah, Damaskus.
- Az-Zuhaili, Muhammad Musthafa. (2006). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Tatbiqatiha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah* . Dar; Al-Fikr- Damaskus.